

PERMENDAG NOMOR 13 TAHUN 2020, 40 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN HIBAH DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK : - Efektivitas dan akuntabilitas penerimaan dan pemberian hibah di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu mengatur tata cara penerimaan dan pemberian hibah di Kementerian Perdagangan.

- Dasar hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, uu Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 39 Tahun 2008, Perpres No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 10 Tahun 2011, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 48 Tahun 2018, Perpres No. 7 Tahun 2015, Perpres No. 48 Tahun 2015, Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011, PMK No. 190/PMK.05/2012, PMK No. 213/PMK.05/2013, PMK No. 271/PMK.05/2014, PMK No. 84/PMK.05/2015, PMK No.168/PMK.05/2015, Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016, PMK No. 99/PMK.05/2017, Permenlu No. 11 Tahun 2019, Permenlu No. 12 Tahun 2019, PMK No 143/PMK.01/2019.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016.
- Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:
 - Menteri berwenang untuk menerima dan memberi hibah.
 - Hibah dapat berbentuk: a. uang tunai; b. uang untuk membiayai kegiatan; c. barang/jasa; dan/atau d. surat berharga.
 - Penerimaan Hibah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Hibah harus memenuhi prinsip: a. transparan; b. akuntabel; c. efisien dan efektif; d. kehati-hatian; e. tidak disertai ikatan politik; dan f. tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara
 - Hibah yang bersumber dan di luar negeri berasal dan: a. negara asing; b. lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa; c. lembaga multilateral; d. lembaga keuangan asing; e. lembaga non keuangan asing; f. lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia; dan g. Perorangan

- Hibah terdiri atas: a. Hibah yang Direncanakan; dan/atau b. Hibah Langsung.
- Terhadap Perjanjian Hibah Menteri dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian Hibah kepada Pemberi Hibah melalui Menteri Keuangan, setelah memperhatikan pertimbangan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Penerimaan Hibah Langsung dilakukan dengan memperhatikan: a. tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan; b. prioritas Kementerian Perdagangan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan dan Rencana Kerja Pemerintah; dan c. kelayakan teknis dan kesesuaian kegiatan dengan program kerja Unit Teknis terkait.
- Penerimaan Hibah Langsung dapat dikonsultasikan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan K/L terkait sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah. Konsultasi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal setelah berkoordinasi dengan pimpinan Unit Eselon I terkait.
- Pertanggungjawaban atas hibah langsung dalam bentuk uang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban APBN.

- CATATAN :**
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penerimaan dan Pengelolaan Hibah di Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1519), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 12 Februari 2020